

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya perkembangan ekonomi di berbagai bidang dari tahun ketahun, terdapat pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi global. Dalam situasi ekonomi yang menghadapi berbagai tantangan, negara memerlukan pendapatan yang signifikan guna memperbaiki kondisi perekonomian di seluruh sektor. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya dan memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Namun, pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan pengeluaran negara, sehingga Indonesia perlu mengandalkan sumber pendapatan lainnya, salah satunya adalah pajak (Djufri, 2022).

● Penghindaran pajak merupakan salah satu isu krusial dalam bidang perpajakan yang secara langsung memengaruhi stabilitas dan efektivitas penerimaan negara. Dalam praktiknya, perusahaan sebagai entitas ekonomi memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai strategi guna meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu strategi yang paling umum digunakan adalah penghindaran pajak, yang dapat dilakukan secara legal melalui penghindaran pajak maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak. Penghindaran Pajak, meskipun berada dalam kerangka hukum yang berlaku, tetap menjadi perhatian serius karena sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan pajak yang ideal. Praktik ini dipandang kurang etis karena memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun akademisi, untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak. Pemahaman ini akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menciptakan sistem perpajakan yang adil, serta memastikan tercapainya target penerimaan negara secara berkelanjutan (Wulansari & Pohan, 2024). Dalam upaya menanggulangi praktik penghindaran pajak, pemerintah Indonesia telah memperkuat dasar hukum

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan prinsip *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk mengoreksi skema atau transaksi yang secara substansi ditujukan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terus mendorong transparansi, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela melalui edukasi dan pemeriksaan yang berkelanjutan (Republik Indonesia, 2021).



Gambar 1. 1 Perbandingan kontribusi pajak sektor pertambangan vs manufaktur (2020-2024)

Sumber: DJP 2025

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2024), kontribusi sektor pertambangan terhadap total penerimaan pajak nasional menunjukkan peningkatan sepanjang periode 2020–2024. Namun, kontribusi tersebut masih berada jauh di bawah sektor manufaktur. Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1.1, sektor manufaktur secara konsisten menyumbang lebih dari 25% dari total penerimaan pajak nasional, sementara sektor pertambangan hanya berkontribusi sekitar 8,5% hingga 10,1% selama periode yang sama.

Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi fiskal yang mencolok, mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dari sisi ekspor dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan

kepatuhan pajak di sektor pertambangan, serta mengindikasikan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar dalam sektor ini.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak dari sektor pertambangan adalah struktur usaha yang kompleks, adanya transfer pricing, dan pemanfaatan insentif perpajakan yang sah namun berpotensi melemahkan basis pajak nasional. Selain itu, sebagian besar pendapatan negara dari sektor ini justru berasal dari royalti dan PNBPN, bukan dari pajak langsung seperti PPh badan atau PPN

Fenomena penghindaran pajak cenderung dilakukan di berbagai sektor perusahaan. Salah satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang berpengaruh di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian terdahulu yang membahas antara masing-masing variabel independen (perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) penelitian saat ini menemukan berbagai hasil yang dapat dijadikan acuan.

Salah satu kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi Tbk yang dikutip oleh (DJP, 2024) menyatakan bahwa Pada tahun 2019, organisasi nirlaba Global Witness merilis laporan yang menyoroti dugaan praktik penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan tersebut mengungkap bahwa antara tahun 2009 hingga 2017 telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Adaro diduga memindahkan sebagian besar keuntungannya dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Melalui skema *transfer pricing* Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (CNBC Indonesia, 2020).

Terkait berita yang tertera di (kata data, 2021) , di pertengahan tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk diduga terlibat dalam kasus penghindaran pajak impor emas senilai sekitar Rp47,1 triliun. Motif yang digunakan oleh PT Aneka Tambang Tbk yaitu dengan mengubah kode *Harmonized System* (HS) pada dokumen impor

emas. Perubahan kode ini bertujuan untuk menghindari bea masuk sebesar 5% dan Pajak Penghasilan (PPH) impor sebesar 2,5%, sehingga emas yang diimpor tidak dikenai bea dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Tempo.com, 2021).

Terkait praktik penghindaran pajak ditemukan oleh KPK. Dikutip dari Kabar24, pada tahun 2020 - 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya proses penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* dalam praktik ekspor bijih nikel ilegal ke China. KPK mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem tata kelola nikel di Indonesia, yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Penguatan sistem tersebut dianggap penting untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pengusaha yang memiliki izin usaha dan smelter di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia dari (DDTCNews, 2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam, mencapai 58,4%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas yang berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai 48,75 triliun, yang merupakan penurunan sebesar 58,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini berlawanan dengan tahun sebelumnya, di mana sektor tersebut tumbuh sebesar 51,7%. Kontraksi dalam penerimaan pajak sektor pertambangan disebabkan oleh penurunan angsuran PPh badan akibat melemahnya harga komoditas pada tahun lalu. Selain itu, penerimaan pajak ini juga dipengaruhi oleh perubahan status izin usaha wajib pajak batu bara dan peningkatan restitusi (DDTCNews, 2024).

Secara menyeluruh terkait keempat fenomena diatas, penghindaran pajak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum yang lebih ketat dan reformasi sistem perpajakan yang efektif dapat membantu mengurangi kerugian negara dan memastikan penerimaan pajak yang adil dan berkelanjutan

PEMBAYARAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN					
KETERANGAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Adaro Energy Tbk	180.234.000	299.793.000	850.013.000	1.529.593.000	445.896.000
Aneka Tambang Tbk	335.391.000.000	1.092.873.000.000	1.590.785.000.000	1.005.688.000.000	2.247.687.582.000

*Tabel 1. 1 Pembayaran Pajak Sektor Pertambangan*

*Sumber: Data Olahan Peneliti 2025*

Tabel 1.1 menjelaskan terkait realisasi pembayaran pajak sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data di atas, menyatakan bahwa dari beberapa perusahaan sektor pertambangan di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Perusahaan seperti Adaro Energy Tbk mengalami kenaikan pembayaran pajak dari Rp306,9 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1,52 triliun pada tahun 2024. Lonjakan yang sangat signifikan mulai terlihat pada tahun 2022 hingga 2024, yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya harga batu bara global dan volume ekspor. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pun menunjukkan hal serupa dengan pembayaran pajak tertinggi sebesar Rp1,59 triliun pada tahun 2022, meskipun menurun menjadi Rp1 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga komoditas, khususnya nikel, memiliki pengaruh besar terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Sementara itu, Baramulti Suksessarana Tbk mencatat pertumbuhan yang stabil dari Rp25 juta pada tahun 2019 menjadi Rp72 juta pada tahun 2024. Walaupun kontribusinya secara nominal lebih kecil dibanding perusahaan lain, kenaikannya tetap mencerminkan peningkatan aktivitas usaha. Golden Energy Mines Tbk juga memperlihatkan kenaikan yang signifikan dari Rp42 juta menjadi Rp271 juta dalam periode yang sama.

Variasi pembayaran pajak ini memperlihatkan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, namun juga rentan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama apabila tidak terdapat transparansi yang memadai dalam pelaporan keuangan. Dengan kondisi tersebut, penelitian terkait

pengaruh faktor-faktor seperti perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang memiliki potensi besar terhadap manipulasi kebijakan pajak.

Praktik penghindaran pajak memanfaatkan perbedaan antara pengakuan laba akuntansi dan laba yang dikenakan pajak. Semakin besar perbedaan ini, semakin besar pula indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Perbedaan ini muncul akibat adanya kebijakan yang berbeda dalam perlakuan akuntansi. Sebagai contoh, dalam akuntansi, beban kerugian piutang tak tertagih diakui melalui prinsip pencadangan agar angka piutang yang dilaporkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Di sisi lain, ketentuan perpajakan menerapkan prinsip realisasi, di mana biaya kerugian piutang hanya dapat dikurangkan dari laba kena pajak jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih dan harus didukung oleh prosedur perpajakan yang sesuai. Fleksibilitas dalam memilih metode akuntansi, ditambah dengan perilaku manajer yang memiliki motivasi oportunistik, menciptakan peluang untuk mengurangi beban pajak. Dalam perspektif tradisional, penghindaran pajak dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham, meskipun tindakan ini dapat menimbulkan konflik keagenan (Yenni Mangoting, 2023).

Faktor-faktor yang digunakan dalam pengujian penghindaran pajak di Indonesia meliputi ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, leverage, komisaris independen, profitabilitas, kualitas audit, tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, kepemilikan manajerial, dan intensitas persediaan. Berdasarkan pemetaan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, penghindaran pajak dapat terjadi akibat diskresi manajer untuk tujuan tertentu atau karena adanya pihak eksternal yang dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak melalui tindakan pemantauan terhadap aktivitas manajer di dalam perusahaan. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak ketika mereka memiliki keuntungan yang semakin meningkat. Selain itu, mekanisme pengawasan kinerja manajer melalui penerapan tata kelola juga berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak (Astrid Yulianty, 2021).

Perencanaan pajak merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dihindari

dari proses penghindaran pajak. Proses perencanaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara mengatur beban pajak yang harus di bayarkan untuk meminimalkan pembayaran dan menghindari pajak. Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya penghematan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Proses ini termasuk legal di lakukan oleh perusahaan karena perusahaan menekan beban kewajiban pajak berdasarkan undang undang yang berlaku (Wulanningsih, 2022). Perencanaan pajak memiliki keuntungan bagi perusahaan seperti memperkecil beban yang akan dibayarkan oleh perusahaan, memaksimalkan keuangan perusahaan, serta perusahaan dapat memahami undang undang yang berguna untuk mengatur pengeluaran pajak tanpa melanggar peraturan undang undang yang berlaku (Fitriya, 2024).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nafhilla, 2022) dan (Prasetyana & Cahyono, 2024) yang menyatakan bahwa variabel Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak & Tambunan, 2024) dan (Rahmadanti & Sayidah, 2021) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, memiliki arti bahwa Perbedaan hasil temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak belum sepenuhnya konklusif, dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sektor industri, skala perusahaan, dan periode waktu yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan kembali, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan, yang dikenal memiliki kompleksitas dalam pengelolaan beban pajak dan strategi perencanaan fiskal yang agresif.

Manajemen laba juga berkaitan dengan pajak, yang mendorong manajemen untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan. Selain profitabilitas, faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah kebijakan dividen dan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan strategi awal dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pajak suatu entitas atau individu. Fokus utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan berbagai insentif pajak dan celah hukum yang sah secara optimal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan

perpajakan, entitas atau individu dapat merancang struktur keuangan dan transaksi bisnis sedemikian rupa sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Melalui perencanaan pajak yang efektif, entitas atau individu dapat mengalokasikan sumber daya keuangan mereka dengan lebih efisien, meningkatkan likuiditas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, perencanaan pajak yang baik juga dapat membantu mengurangi risiko perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Indikator perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tingkat retensi pajak, yang menganalisis efektivitas manajemen pajak dalam laporan keuangan untuk periode yang sedang berjalan (Melly Monika Putri, 2024).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Elvira & Dewi, 2024) dan (Theodora Gunawan & Asih Surjandari, 2022) yang menyatakan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hadianto Hendi, 2021) dan (Nur Afifah, 2021) yang menyatakan bahwa manajemen pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, memiliki arti bahwa Perbedaan ini dapat terjadi karena pengaruh manajemen laba sering kali tersamar dalam laporan keuangan, atau dilakukan dalam batasan yang masih sesuai prinsip akuntansi, sehingga tidak berdampak langsung terhadap beban pajak perusahaan.

Kebijakan Dividen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan dengan menentukan laba yang pada akhirnya akan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kegiatan ini merupakan suatu hal yang dapat menstabilkan keuangan maupun tata kelola perusahaan. Untuk menentukan proses kebijakan dividen, perusahaan di haruskan untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuangan, rencana ekspansi perusahaan, serta profil dari masing masing investor (Indah Nurul Ainayah, 2025).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Erianto & Fardinal, 2024) dan (Dewi, 2021) yang menyatakan bahwa variabel Kebijakan deviden berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri Syahira Harahap, 2023) dan (Pindifa Riezky Fadhlania, 2019) yang menyatakan bahwa Kebijakan deviden

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, memiliki arti bahwa Perbedaan ini dapat terjadi karena pengaruh manajemen laba sering kali tersamar dalam laporan keuangan, atau dilakukan dalam batasan yang masih sesuai prinsip akuntansi, sehingga tidak berdampak langsung terhadap beban pajak perusahaan.

Selain itu, faktor lainnya yang memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yaitu Ukuran Perusahaan. Menurut Brigham dan Houston, ukuran perusahaan ditunjukkan dari nilai total aset, penjualan perusahaan, jumlah laba, beban pajak, dan lainnya. Ukuran Perusahaan termasuk kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba di dalam perusahaan. Dimana, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan tolak ukur untuk membedakan besar kecil perusahaan. Jika perusahaan semakin besar, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan atau ekspektasi dari pemegang saham (Setiowati dkk., 2023).

Di sisi lain, sektor pertambangan yang menjadi objek penelitian saat ini juga memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, seperti kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan dengan mengkaji secara bersamaan pengaruh perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Untuk menentukan gap dengan penelitian terdahulu, peneliti menggabungkan ketiga variabel sebagai bentuk pengembangan penelitian yang serupa.

Dengan perbedaan tersebut, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini nantinya akan memberikan pengaruh kepada khalayak khususnya menambah kajian terkait perencanaan pajak, manajemen laba, kebijakan dividen dan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas kajian dalam sektor perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya sektor pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul **"PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, MANAJEMEN LABA, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020-2024"** akan diteliti untuk mengembangkan

hasil yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan oleh peneliti terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah terdapat interaksi antara perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak?
7. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara Kebijakan Dividen dan Penghindaran Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menentukan hasil dari penelitian ini, peneliti tela merancang terkait tujuan penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengidentifikasi interaksi antara perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti terkait pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi antara Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak.
6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti terkait pengaruh Ukuran Perusahaan

- dalam memoderasi antara Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak.
7. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti terkait pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi antara Kebijakan Dividen dan Penghindaran Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi secara umum dan akuntansi khususnya terkait manajemen laba dalam perusahaan.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi praktisi untuk lebih hati-hati, mendorong manajer mereka untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat dalam penyusunan laporan keuangan guna mempertahankan
4. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi investor, calon investor, serta para pemangku kepentingan pasar dalam memandang laba yang diberitahukan perusahaan sebagai patokan dalam membuat keputusan yang informatif, baik terkait investasi, kredit, atau hal-hal lainnya.